



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANDRI ALINAFIA AIS
BUJANG Bin TAMBRIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun /20 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung
Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik Bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nopol BM 6347 XM.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Terdakwa kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN bersama-sama dengan saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Jembat-an di Desa Banuaran Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS untuk menanyakan perihal keberadaan Terdakwa pada saat itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS bahwa dirinya sedang berada di rumah, dan setelah mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS menyuruh Terdakwa datang menemuinya di rumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa sampai di rumah saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS dan selanjutnya saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS memberikan sebuah paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS menerima telepon dari IPAS yang ingin memesan atau membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah jembatan di desa banuaran kepada IPAS. Setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru dengan Nopol BM 6347 XM dan sesampainya di jembatan Terdakwa langsung menunggu diatas sepeda motor sambil memegang paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada IPAS tersebut. Ketika Terdakwa sedang menunggu IPAS tiba-tiba datang saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing dan pada saat itu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga shabu-shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa. Mendapati hal tersebut kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 109/14342.00 2019 tanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 0.26 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.14 gram dan berat pembungkus sebesar 0.12 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN bersama-sama dengan saksi ASWANDI Als SUAN Bin ABAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Jembatan di Desa Banuaran Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 13.00 WIB ketika itu saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA melaporkan informasinya kepada Kasat Narkoba Polres Kuansing yang kemudian Kasat Narkoba Polres Kuansing memerintahkan saksi AGUS P SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA untuk melakukan penyelidikan ke lokasi di sebuah jembatan di Desa Banuaran Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu ditemukan Terdakwa sedang berada di atas sebuah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan Nopol BM 6347 XM sambil menunggu seseorang. Mendapati hal tersebut saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga shabu-shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa. Mendapati hal tersebut kemudian saksi AGUS P.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 109/14342.00 2019 tanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 0.26 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.14 gram dan berat pembungkus sebesar 0.12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ASWANDI Als SUAN Bin ABAS dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS P. SITUMORANG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jembatan Sungai Desa Banuaran Kec Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah kuansing kemudian Saksi melakukan penyelidikan Bersama tim sekitar jam 14.00 Wib dan Saksi Sudah mengantongi identitas yang Saksi curigai dan setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk



melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jembatan yang sedang berdiri sendiri diatas motor dipingir jalan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu didalam bungkus kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Aswandi Als Asuan (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut akan di antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Asuan;
- Bahwa Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jembatan Sungai Desa Banuaran Kec Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah kuansing kemudian Saksi melakukan penyelidikan Bersama tim sekitar jam 14.00 Wib dan Saksi Sudah mengantongi indentitas yang Saksi curigai dan setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jembatan yang sedang berdiri sendiri diatas motor dipingir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu didalam bungkus kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Aswandi Als Asuan (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut akan di antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Asuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **ASWANDI Als SUAN Bin ABAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib pagi Saksi menelpon Terdakwa untuk minta tolong antarkan mengambil narkoba jenis sabu di Desa Rawang Udang Kec.Benai Kab.Kuansing tiba sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Rawang Udang kec.Benai kemudian Saksi ambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan sesuai arahan dari Sdr CEBOL dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr IPAS menelpon Saksi dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. ketika itu Saksi sedang bersama Terdakwa sedang menggunakan dan mengecek narkoba jenis sabu didalam Toilet TK Desa Banuaran Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr IPAS, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tidak lama setelah Terdakwa pergi sekira pukul 16.00 Wib ketika Saksi didalam Toilet TK Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didekat Saksi yang mana sabu tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya Saksi serta barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres kuansing untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah pesanan Sdr IPAS yang mana Saksi suruh Terdakwa untuk mengantarkan kepada sdr IPAS;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah Narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada sdr IPAS yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa, yaitu memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakai, dan Terdakwa tidak mengenali sdr IPAS pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.20 Wib;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu didalam Toilet TK Desa Banuaran Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Jam 15.30 Wib di Jembatan di Desa Banuaran kec. Kuantan Hilir kab. Kuansing;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telpon oleh sdr. SUAN yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Sdr. SUAN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. SUAN ada orang menelpon Sdr. SUAN mau membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. SUAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jembatan Desa Banuaran, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Jembatan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kuansing untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. SUAN;
- Bahwa Terdakwa yakin bahwa 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah punya Sdr. SUAN karena Sdr. SUAN yang menyuruh mengantarkan kepada Terdakwa di Jempatan Desa Banuaran dan setelah sampai di Jembatan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sdr. SUAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1(satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 15.30 Wib sesudah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan Sdr. SUAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk siapa 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. SUAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali, dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Plastik Bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nopol BM 6347 XM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Jam 15.30 Wib di Jembatan di Desa Banuaran kec. Kuantan Hilir kab. Kuansing;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telpon oleh sdr. SUAN yang menanyakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Terdakwa kemudian Sdr. SUAN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. SUAN ada orang menelpon Sdr. SUAN mau membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. SUAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jembatan Desa Banuaran, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Jembatan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kuansing untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. SUAN;
- Bahwa Terdakwa yakin bahwa 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah punya Sdr. SUAN karena Sdr. SUAN yang menyuruh mengantarkan kepada Terdakwa di Jembatan Desa Banuaran dan setelah sampai di Jembatan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sdr. SUAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1(satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 15.30 Wib sesudah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan Sdr. SUAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk siapa 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa antarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. SUAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali, dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Handri Alinafia Als Bujang Bin Tambrin (Alm) karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang



yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan



psikotropika dan Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Jam 15.30 Wib di Jembatan di Desa Banuaran kec. Kuantan Hilir kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telpon oleh sdr. Aswandi yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Sdr. Aswandi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aswandi ada orang menelpon Sdr. Aswandi mau membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. Aswandi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jembatan Desa Banuaran, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Jembatan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kuansing untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu milik Sdr. Aswandi dimana Sdr. Aswandi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1(satu) Paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 15.30 Wib sesudah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan Sdr. Aswandi dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan upah pakai dari Sdr. Aswandi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 109/14342.00 2019 tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai



berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 0.26 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.14 gram dan berat pembungkus sebesar 0.12 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13643/NNF/2019 Tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa **HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN (Alm)** adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13643/NNF/2019 Tanggal 06 Desember 2019 adalah benar sabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Aswandi untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian Sdr. Aswandi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa akan mendapatkan upah berupa sabu untuk digunakan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr Aswandi memberikan narkotika jenis Sabu pada terdakwa untuk diantarkan kepada orang yang telah memesan sabu tersebut kepada saksi Aswandi, dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr Aswandi tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah berupa sabu untuk dipergunakan sendiri, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) Paket Plastik Bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nopol BM 6347 XM.

yang diketahui dipersidangan merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI ALINAFIA Als BUJANG Bin TAMBRIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERMUFAKATAN JAHAT**" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nopol BM 6347 XM.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **RABU**, tanggal **22 APRIL 2020**, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **06 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20